

**PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA (KUHP) PADA PERISTIWA PELANGGARAN LALU  
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**HENDRIK SEFRILANDO TOBING**

**NPM : 07 840 0213  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

1. PENYAJI

NAMA : HENDRIK SEFRILANDO TOBING  
NPM : 07.840.0213  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG- UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP) PADA PERISTIWA  
PELANGGARAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
(STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)

2. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

- NAMA : DARMA SEMBIRING SH. MH  
- JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I

TANDA TANGAN :

- NAMA : SUHATRIZAL. SH, MH  
- JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II

TANDA TANGAN :

3. PANITIA UJIAN MEJA HJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN SH. MHUM  
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS. SH. MHUM  
3. PENGUJI I : DARMA SEMBIRING. SH. MH  
4. PENGUJI II : SUHATRIZAL. SH. MH

DISETUJUI OLEH

DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS  
MEDAN AREA



PROF. DR. SYAMSUL ARIFIN SH, MH

KETUA BIDANG KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

WESSY TRISNA. SH, MH

## **ABSTRAK**

# **PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PADA PERISTIWA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**O L E H**  
**HENDRIK SEFRILANDO TOBING**  
**NPM : 07 840 0213**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang diterapkannya ketentuan Pasal 359 KUH Pidana dalam hal terjadinya suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan mengambil penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Untuk melakukan penelitian ini maka diajukan permasalahan yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kelalaian pengemudi kendaraan dalam pelanggaran lalu lintas dan bagaimana sanksi hukum yang diterapkan dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

Matinya orang lain dengan tidak sengaja, adalah karena perbuatan seseorang mengakitnya matinya orang lain. Dimana matinya orang lain tersebut bukan sebagai maksud tetapi semata-mata akibat perbuatannya yang akibatnya tidak diperkirakan dapat menyebabkan orang lain mati.

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) adalah “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”.

Dari hasil pengolahan data tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut Penerapan Pasal 359 KUHP pada peristiwa pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dapat adanya kelalaian terjadi karena perbuatan si pembuat yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut bukan merupakan suatu kehendak tetapi hanya merupakan akibat yang ditimbulkan dari kelalaian itu sendiri. Faktor-faktor yang ditemui dalam penerapan Pasal 359 pada peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa adalah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang datangnya dari perilaku pengemudi kendaraan bermotor tersebut seperti, keadaan sikap pengemudi, kondisi fisik pengemudi, sikap kekanak – kanakan pengemudi, taraf intelektual pengemudi dan rasa ketenteraman pengemudi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENERAPAN PASAL 359 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) PADA PERISTIWA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Syafaruddin, SH, M HUM Selaku Ketua Sidang Meja Hijau
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH Selaku Ketua bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan,

Oktober 2011

**HENDRIK SEFRILANDO TOBING**

**NPM : 07.840.0213**

## DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HILANGNYA JIWA ORANG LAIN.....	9
A. Pengertian Matinya Orang Lain Dengan Tidak Sengaja .....	9
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dari Pasal 359 KUHP .....	11
C. Hubungan Tentang Hilangnya Jiwa Orang Dengan Pasal 359 KUHP .....	11
D. Istilah-Istilah Tindak Pidana.....	12
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS .....	22
A. Pengertian Lalu Lintas .....	22
B. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas .....	25

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas.....	30
D. Akibat Dari Pelanggaran Lalu Lintas .....	32
 BAB IV	
PROSES DAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PASAL 359 KUHP DAN UNDANG- UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 .....	34
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP.....	34
B. Kendala-Kendala Yang Ditemui Dalam Proses Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan .....	43
C. Sanksi Hukuman Yang Diterapkan UU Pelanggaran Lalu Lintas (UU No. 22 Tahun 2009).....	44
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Dalam Pelanggaran Lalu Lintas.....	57
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	62
 BAB V.	
KESIMPULAN DAN SARAN .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran. ....	66
 DAFTAR PUSTAKA	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat memberikan arahan dalam pembangunan bidang hukum, bahwa hukum tampil di depan dan memberikan arah pembangunan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah pula populasinya, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan di daerah pegunungan tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Tentu saja tidak hanya jenis kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) melainkan kendaraan beroda empat (mobil), kendaraan transportasi umum sampai kendaraan transportasi beroda di atas empat. Baik kendaraan pribadi maupun milik perusahaan milik kelembagaan sudah tidak asing lagi bagi penduduk di Indonesia.

Sementara itu perilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini

mengalami hal-hal yang sangat kompleks, karena dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan disertai dengan bertambah panjangnya jalan. Sehingga masalah yang timbul di jalanpun semakin banyak, kepadatan lalu lintas di berbagai tempat yang disebabkan oleh banyaknya pengguna jalan terutama kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan jalan serta kerawanan kecelakaan lalu lintas. Setiap orang bebas untuk dapat memiliki kendaraan sesuai dengan kemampuan ekonomi, maka tidak tanggung-tanggung bagi orang yang memiliki ekonomi yang lebih dapat memiliki kendaraan lebih dari satu.

Dengan keadaan tersebut berarti terdapat sesuatu perubahan dari kondisi sebelumnya yang tidak dibarengi dengan kesadaran dari pengguna jalan untuk tertib dalam berlalu lintas, sehingga dengan hal itu memerlukan perencanaan yang matang dan terarah, sehingga tujuan yang diinginkan oleh masyarakat luas dapat tercapai. Jalan dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana dan prasarana perhubungan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Diharapkan peraturan yang ada dapat menjadi pedoman dalam mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian materi maupun korban jiwa. Tidak semua orang

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Literatur:

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*, Malang Fakultas Hukum. 2002.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994. ✓

**B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, *Tentang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Undang-Undang Kepolisian Negara (Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

